



**NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DENGAN
ORGANISASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK) KOTA TEGAL
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM**

NOMOR BAWASLU : 31/K.JT-35/HM.02.02/3/2022
NOMOR PKK KOTA TEGAL : 002/MOU/PKK.KOTA/III/2022

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-03-2022), bertempat di Bawaslu Kota Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Hj. dr. RORO KUSNABILA DEDY YON**
Jabatan : Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tegal
Alamat : Jl. Ki Gede Sebayu No.12 Kota Tegal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PKK Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **AKBAR KUSHARYANTO, S.E.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal
Alamat : Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152
Kelurahan Kemandungan Kota Tegal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tegal yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Tegal.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan pemilu dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal di bidang Pengawasan Pemilu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup tentang:

- a. Pelaksanaan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilu;
- c. Pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan keterampilan dalam hal pengawasan partisipatif;
- d. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk para wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang di sepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.
2. Jangka waktu sebagai mana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama.

3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
4. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA TEGAL

Alamat : Jalan Ki Gede Sebayu No.12, Mangkukusuman,
Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal

Telp : (0283) 351885

Email : kotategaltppkk@gmail.com

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Alamat : Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152
Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat
Kota Tegal

Telp : (0283) 4532661

Email : panwaskotategal35@gmail.com

2. Perubahan alamat dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
3. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA

PKK KOTA TEGAL



RORO KUSNABILLA DEDY YON

Ketua Tim Penggerak

PIHAK KEDUA

BAWASLU KOTA TEGAL



KISBAR KUSHARYANTO, SE

Ketua